



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 236 / Pid.C / 2021 / PN Kdr .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NANANG JATMIKO

Tempat lahir di Kediri Umur 43 tahun/ 5 Desember 1977, Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Teuku Umar 69 Rt.01 Rw.06
Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 512 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang -
undangan lain yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa NANANG JATMIKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa ijin menjalankan pekerjaan yang menurut umum harus diberi ijin ”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** oleh **NOVI NURADHAYANTI, S.H., M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kediri dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **AGUS SETIYONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh **ABDUL MALIK** selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Kediri Kota dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SETIYONO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTI, S.H., M.H



NURIL HUDA,SH,MHum.

Panitera Pengganti,

LILIK SUNARTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)